



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telpon (0543) 21013

TANA PASER

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER TANGGAL 8 Mei 2023, PK. 10.00

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-III (ketiga) Tahun Sidang 2023;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/250/DPRD, tanggal 2 Mei 2023, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/30/DPRD, tanggal 2 Mei 2023, perihal : Undangan ke Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka membahas Raperda Kab. Paser tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 8 Mei 2023
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Panyembolum DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh H. Budi Santoso, ST.,M.Si selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

- A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)
1. H. Budi Santoso, S.T.,M.Si
 2. Abdul Azis, S.H
 3. Ikhwan Antasari, S.Sos
 4. H. Hendrawan Putra, S.T

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Kepala Dinas Kesehatan (dr. Dewa MS) beserta jajarannya.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong praja (M.Guntur) beserta jajarannya.
3. Kepala Badan Kesbangpol (Nonding) beserta jajarannya.
4. Pimpinan Puskesmas Tanah Grogot (dr. Nely verawati)
5. Kabag Hukum Setdakab Paser (diwakili Yudha)
6. Ketua Badan Narkotika Kab. Paser (diwakili Kasat Narkoba Akp. Yulianto,SH)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dibuka dan dipimpin oleh H. Budi Santoso,S.T.,M.Si
2. Anggota Pansus Raperda II terdiri dari 9 (sembilan) orang, anggota yang hadir dalam rapat hanya 4 (empat) orang, dan 5 (lima) orang anggota yang lain ijin atau berhalangan hadir.

II. Pembahasan Rapat

H. Budi Santoso, S.T.,M.Si

- Menyampaikan bahwa rapat hari ini belum masuk ke pembahasan pasal per pasal. Pansus hanya menerima masukan dari dinas/instansi terkait yang diundang pada hari ini.

H. Hendrawan Putra,S.T

- Mengatakan bahwa sebaiknya Pansus Raperda mendengarkan terlebih dahulu uraian dari Dinas kesbangpol sebagai pengusul Raperda mengenai latar belakang diusulkannya Raperda Fasilitas P4GN-PN? Bagaimana teknisnya, gambarannya dan konsepnya? mohon penjelasannya!

Badan Kesbangpol (M. Guntur)

- Menyampaikan bahwa kronologis terbentuknya raperda tersebut sehubungan dengan akan merubah status Badan Narkotika Kabupaten menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Dalam rangka meningkatkan status menjadi BNN Kabupaten, Pemkab berencana akan menyiapkan lahan, membangun Gedung sekretariat BNNK, menyiapkan SDM dan fasilitas lainnya.
- Wakil Bupati Paser telah mengajukan Naskah Vertikalisasi kepada Kepala BNNP kaltim untuk perubahan status BNK menjadi BNNK Paser, dengan

tujuan agar upaya penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Kab. Paser lebih optimal.

- Info terakhir bahwa BNN Pusat di Jakarta telah menerima usulan dari wakil Bupati Paser terkait perubahan status BNK menjadi BNNK.
- Status BNK saat ini kegiatan dan penganggarannya hanya sebatas sosialisasi pencegahan dan test urine saja, dengan status masih BNK maka belum memiliki wewenang penindakan terhadap kasus peredaran Narkoba.
- Berdasarkan referensi kejadian/kasus narkoba, Kabupaten Paser merupakan yang terbesar kasusnya di Kalimantan Timur.
- Kami berharap dengan disahkannya Raperda tentang fasilitasi P4GN-PN ini dapat menjadi payung hukum bagi BNNK untuk melakukan pergerakan yang lebih masif dan rehabilitasi terhadap pasien narkoba bisa lebih baik lagi.

BNK Paser (diwakili Kasat Narkoba Atp. Yulianto)

- ✓ Kewenangan BNK Paser selain pencegahan, di Tim Kepolisian hanya mendata dan melaporkan kasus narkoba yang terjadi di Kab. Paser. BNK Paser belum memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap pelaku/pengguna narkoba dan pelaku peredaran narkoba.
- ✓ BNK Paser juga hanya membantu merujuk korban/pasien narkoba ke pusat rehabilitasi. Bagi Pasien pengguna narkoba untuk tahap rehabilitasi wajib direhabilitasi secara medis, rehabilitasi social maupun rehabilitasi bina lanjut.
- ✓ Terkait perubahan status BNK menjadi BNNK, persyaratan yang dicheck list yaitu : memiliki lahan, memiliki bangunan Gedung untuk secretariat, SDM dan fasilitas lainnya.
- ✓ BNK mengharapkan percepatan perubahan status BNNK Paser agar BNNK yang nanti terbentuk segera memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan serta dapat berkoordinasi dengan BNN Pusat.

Kadis Kesehatan (dr. Dewa made S)

- Menanyakan kepada Kasat Narkoba, berapa kasus narkoba per tahunnya?
- Jawaban dari Kasat Narkoba, pada Tahun 2020 ada 103 kasus, Tahun 2021 ada 90 kasus, Tahun 2022 ada 86 kasus dan Tahun 2023 hingga bulan Mei ada 35 kasus.
- Jika BNNK sudah terbentuk, yang perlu diperhatikan adalah tempat rehabilitasinya,

- Menanyakan bagaimana dengan pembiayaan untuk rehabilitasi korban, apakah BNN yang menanggung semuanya? Mohon penjelasannya!
- Bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Dalam hal ini pengawasan sangat diperlukan.

BNK Paser (Kasat Narkoba)

- Menanggapi pertanyaan Kadis Kesehatan, memaparkan bahwa data tersangka yang diamankan pihak kepolisian ada 47 orang dengan 35 kasus kejadian
- Untuk rehabilitasi secara hukum, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pasien / korban narkoba, yaitu:
 1. Korban penyalahgunaan narkoba tertangkap tangan saat menggunakan narkoba maksimum 1 gram sabu/heroin/ekstasi/atau zat lainnya.
 2. Korban dinyatakan positif pengguna narkoba berdasarkan hasil surat Uji Laboratorium
 3. Membawa surat keterangan dokter jiwa/psikiater;
 4. Korban penyalahgunaan narkoba terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba
 5. Sebelum diputuskan untuk melakukan rehabilitasi, terlebih dahulu melalui tahap pemutusan pengadilan. Setelah melalui proses pengadilan korban/wali korban melaporkan keputusan rehabilitasi pada puskesmas setempat yang telah ditunjuk atau rumah sakit atau pusat rehabilitasi yang dipilih.
 6. Hasil laporan Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen membantu menganalisis jenis rehabilitasi yang cocok.
 7. Korban mau diajak bekerjasama
- Negara telah menyiapkan tempat untuk rehabilitasi. Untuk wilayah Kalimantan Timur, apabila tempat rehab milik pemerintah masih mencukupi dapat di rehab di Samarinda. Alternatif lainnya akan diarahkan ke tempat rehab swasta.
- Tim Asesmen terdiri dari Tim Dokter, Jaksa dan Tim Hukum

H. Budi Santoso, S.T.,M.Si

- Menanyakan peran Puskesmas selama ini terhadap kegiatan BNK Paser.
- Puskesmas dan rumah sakit sebagai IPWL kewenangan siapa?
- Bagaimana status bangunan Gedung untuk sekretariat BNNK?

Pimpus tanah Grogot dr. Nely Vrawati

- menanggapi bahwa saat ini peran Puskesmas masih dalam tahap pencegahan. Puskesmas sebagai Institusi Penerima Wajib Lapar (IPWL) untuk korban pengguna narkoba. Puskesmas hingga saat ini belum menemukan secara langsung korban narkoba pada kegiatan screening. Puskesmas juga belum memiliki kewenangan prosedur untuk penindakan.
- Hingga saat ini Puskesmas belum ada menerima surat resmi terkait penunjukan sebagai IPWL. Kami hanya menerima surat undangan perihal pelatihan dalam penanganan korban narkoba saja.

Kepala Bakesbangpol dan Jajarannya

- menanggapi pertanyaan H. Budi Santoso, S.T, Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai IPWL di bawah kewenangan Pemerintah;
- Status bangunan Gedung Sekretariat BNNK adalah hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Paser;
- Saat ini BNK masih terhambat dengan status bangunan gedungnya. Menurut survey dari Tim BNN Pusat bahwa lahan bangunan yang disediakan oleh Pemkab Paser (lokasi di depan kuburan Semumun) tidak layak digunakan untuk Gedung Sekretariat BNNK. Selain itu SDM juga masih belum terpenuhi, saat ini BNK Paser rencana akan merekrut tenaga kerja yang memenuhi syarat.
- Menurut BNN Pusat, bangunan Gedung untuk BNNK Paser harus disamakan bentuknya dengan bangunan Gedung BNN Pusat. Adapun bidang yang menanganinya dalam struktur BNNK sebagai berikut : Bidang Pencegahan, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi.
- Jika Puskesmas Tanah Grogot sebagai IPWL di Kab. Paser telah berjalan sebagaimana yang diamanatkan, maka korban/keluarga korban pengguna narkoba tidak perlu lagi keluar daerah untuk meminta hasil Asesmen tim terpadu di Balikpapan, cukup ke Puskesmas IPWL.

G. KESIMPULAN

1. Pansus mengharapkan rapat pada hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mendengarkan masukan dan saran dari perangkat daerah.
2. Harapan Pansus Raperda, sebaiknya Bakesbangpol dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan stakeholder atau perangkat daerah yang lain untuk membahas isi dari raperda Fasilitas P4GN-PN, sehingga pada RDP berikutnya Pansus

Raperda sudah dapat melihat hasilnya jika ada perbaikan, karena raperda tersebut sifatnya sudah baku pasal per pasalnya.

H. PENUTUP

Demikian risalah rapat dengar pendapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 8 Mei 2023

PIMPINAN RAPAT



H. Budi Santoso, S.T,M.Si